

Pembinaan moral dalam tafsir al-Isra ayat 23

Hilyatun Nahilah

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210204110065@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

tafsir; ayat ahkam; hukum islam; zina; pembinaan moral

Keywords:

tafseer; ahkam verses; islamic law; adultery; moral development

ABSTRAK

Agama islam telah mengatur kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, Umat islam yang beradab adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk bertaqwa. Salah satu bentuk larangan Allah yaitu larangan untuk mendekati perbuatan zina, ini bermakna tidak hanya perbuatan zina saja yang dilarang, namun juga hal yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut. Didalam artikel ini membahas mengenai Tafsir Surah al-Isra' ayat 32, analisis kebahasaan, hukum fiqih yang berlaku, hikmah dalam penetapan hukum, serta pembelajaran moral dalam tafsir Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32, yang mana hal tersebut dapat menghindarkan seseorang

dari berbagai perilaku yang menyimpang. penulis menggunakan metode library research. Kemudian sumber data diklasifikasikan menjadi dua bagian, sumber data utama meliputi kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah. Lalu dengan cara pengumpulan data yang dirasa perlu, untuk ditulis didalam artikel ini, yang pada akhirnya diambil sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan syariat larangan zina Allah swt menunjukkan bahwasanya adanya zina dimulai ketika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah swt, hal tersebut secara tidak langsung terdapat pesan moral yang harus diterapkan oleh seseorang agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga diharapkan dapat menjadi hamba yang bertaqwa.

ABSTRACT

The Islamic religion has regulated life as well as possible. Civilized Muslims are those who always try to be devout. One form of Allah's prohibition is the prohibition on approaching the act of adultery, this means that not only the act of adultery is prohibited, but also things that can lead to this act. This article discusses the Tafsir of Surah al-Isra' verse 32, linguistic analysis, applicable jurisprudence laws, wisdom in establishing laws, as well as moral learning in the interpretation of the Al-Qur'an Surah al-Isra' verse 32, which can be prevent someone from various deviant behavior. The author uses the library research method. Then the data sources are classified into two parts, the main data sources include books of interpretation of the Al-Qur'an, while secondary data sources include books and scientific journals. Then, by collecting data that is deemed necessary, to be written in this article, a conclusion is finally drawn. The results of the research show that in the stipulation of the Shari'a prohibiting adultery, Allah SWT shows that adultery begins when a person commits a disobedience to Allah SWT. This indirectly contains a moral message that must be applied by a person in order to avoid committing adultery, so that he is expected to become a good servant. devout.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber pokok dari syari'at agama, Semua hukum dalam Islam adalah merfer, berdalil dan berhujjah pada Al-Qur'an (Umi Sumbulah dan Akhmad



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kholil, 2016). Oleh karenanya umat islam yang baik adalah yang selalu berusaha untuk menerapkan serta mengaplikasikan ajaran agama islam didalam kehidupan sehari hari. Namun pada kenyataannya perilaku yang berkembang di masyarakat terkadang berbeda, mulai dari remaja hingga kalangan orang tua terkadang kurang dalam mengaplikasikan ajaran agama islam yang berlaku. Tentunya tidak hanya didalam agama islam saja, agama lain juga menyerukan dalam hal kebaikan. Meskipun berbeda-beda dalam isi teks kitabnya, namun maksud didalamnya banyak yang sama. Salah satunya yaitu mengenai aturan dari larangan adanya zina.

Perzinaan tentu sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Berbagai macam kasus perzinahan sering kali terjadi mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, di lingkungan sekolah hingga lingkungan pesantren pun telah menghadapi permasalahan ini dengan serius dan tentu semuanya berupaya dalam mengatasi kasus serta dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari perzinaan sangatlah beragam, mulai dari dampak kesehatan, dampak sosial serta dampak psikologis yang dirasakan pelaku, keluarga dan juga masyarakat.

Apabila dicermati mengenai dampak yang diberikan atas pelanggaran syariat ini sangatlah fatal. Tidak hanya dirasakan didunia saja, melainkan besok di akhirat juga harus mempertanggung jawabkan apa yang ia perbuat. Mengenai kasus perzinaan Nabi Muhammad saw, telah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانَ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

Artinya: “Tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah swt kelak pada hari kiamat dan tidak pula Allah swt menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong” HR Muslim.

Dampak dari perbuatan zina tentu tidak hanya dirasakan bagi orang yang melakukan perzinaan, di dunia dampak ini juga akan turut dirasakan oleh orang-orang disekelilingnya, mulai dari keluarga, teman dekat, sampai di lingkungan pendidikan, padahal pendidikan diyakini sebagai perantara terbaik dalam membentuk generasi ideal masa depan sekaligus instrumen guna menyelamatkan gerak maju sebuah bangsa (Ali Hamdan et al., 2021).

Allah swt memiliki sifat rahman dan rahmin, adapun salah satu wujud dari rahman atau kasih sayang Allah swt adalah dengan memberikan penajagaan kepada para hambanya, seperti Allah swt telah melarang umat islam untuk melakukan segala macam perbuatan keji, baik yang perbuatan itu dapat diketahui oleh orang lain maupun tidak diketahui orang lain. Untuk menjaga setiap hak dan kewajiban antar sesama muslim, maka Allah swt mengatur umat islam dengan melarangnya untuk tidak mendekati segala macam larangan-larangan yang diberikan Allah, hal tersebut tentu hanya untuk kebaikan seorang hamba. Karna Allah swt merupakan dzat yang maha berkehendak atas segala sesuatu.

Didalam sebuah hadis menyebutkan tentang ancaman bagi pelaku zina seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda:

“Jika seseorang itu telah berzina, maka iman orang tersebut telah keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.”

Selain mengharamkan serta menjelaskan kekejian dan akibat perbuatan tercela ini, sebagai bentuk tindakan preventif maka syari'at islam juga mengharamkan segala akses yang menuju kearah sana. Itu sebabnya di dalam QS Al Isra ayat 32, Allah swt menggunakan redaksi *laa taqrabu*, janganlah mendekati zina. Usaha untuk menghindari perbuatan keji ini salah satunya adalah dengan menjaga mata, Karena pandangan merupakan pintu yang mengawali terjadinya zina, maka Allah SWT menjadikan perintah “Menahan Pandangan” sebagai pendahuluan sebelum perintah menjaga kemaluan. Agama islam telah mengatur dengan sangat detail mengenai aturan memandangi, Karena pada dasarnya zina, pencabulan, pemerkosaan, dan kegiatan penyimpangan sosial ini bermula dari pandangan mata, yang diperumpamakan seperti api yang membesar terus berkobar, padahal api tersebut berawal dari percikan api yang diremehkan.

Adapun hikmah dari larangan berzina ini tentu penting untuk dibahas, disebutkan bahwasanya mengapa Allah swt mensyariatkan adanya pernikahan sebelum terjadinya jima' atau senggama ini, dan tujuan syariat ini yang paling utama dengan adanya pernikahan tersebut adalah untuk menjaga hubungan nasab atau keturunan, jadi nantinya anak yang lain tersebut dapat diketahui dengan jelas siapa nasabnya, larangan zina jugadapat memproteksi masyarakat dari kerusakan moral seperti pacaran, berduaan dengan lawan jenis, dan lain sebagainya.

Pembahasan

Pengertian Zina dan Pembagian Zina

Hukum Islam memandangi setiap hubungan seksual di luar nikah sebagai zina, baik pelakunya sudah kawin atau belum (Hakim, 2008). Jadi hubungan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka, rela sama rela dari kedua belah pihak, jika perbuatan tersebut didasarkan dengan adanya unsur keterpaksaan maka hal ini dapat dinamakan dengan pemerkosaan. Ada juga yang mengartikan zina itu adalah melakukan hubungan sebadan secara tidak sah yang dilakukan melalui qubul atau dubur (Neng Djubaedah, 2010).

Adapun pengertian zina menurut KBBI adalah suatu perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mana tidak terikat dengan adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, atau hubungan badan tersebut dilakukan oleh seorang perempuan yang bukan dari istri yang sah dengan seorang laki-laki yang bukan dari suami sahnya (Nasional, 2008).

Perbuatan zina merupakan salah satu di antara dosa dosa setelah kufur, syirik atau menyekutukan Allah swt, dan membunuh seorang manusia, karena zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan tentunya di haramkan didalam syariat agama islam. Kata

zina sendiri itu berasal dari lafadz atau kata bahasa arab yang memiliki arti berbuat fajir (Al Munawwir, 2015). Lafadz Zina merupakan salah satu bentuk isim masdar dari kata zana. Sedangkan para ulama' mendefinisikan kata zina dengan berbeda-beda pengertian, diantaranya adalah:

1. Ulama' dari madzab Maliki memberikan penafsiran bahwasanya zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf yang telah menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat dan mukallaf ini melakukannya dengan disengaja tanpa ada unsur keterpaksaan.
2. Ulama' madzab Hanafi mendefinisikan bahwasanya zina merupakan perbuatan seorang lela-laki yang menyetubuhi perempuan bukan miliknya tapi menyerupai milik.
3. Ulama' dari madzab imam Syafi'i mendefinisikan bahwa istilah zina adalah senggama dengan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan seorang perempuan atau disebut dengan faji, dengan cara yang haram tanpa adanya keragu-raguan. dan secara mengandung kesenangan secara naluriyah.
4. Ulama' madzab imam Hanbali mendefinisikan bahwa zina adalah suatu perbuatan keji pada dua jalan/saluran kelamin pada wanita maupun pria.
5. Ulama' Zahiriyah mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan (Tamrin, 2019).

Adapun mengenai pengertian dari beberapa ulama'di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hamka, zina adalah segala macam bentuk persetubuhan atau hubungan badan yang mana hubungan tersebut tidak disahkan dengan adanya pernikahan atau yang tidak sah terkait pernikahannya (Hamka, 1983).
2. Menurut M Quraisy Shihab, Zina adalah persentuan dzakar dan faji atau dua alat kelamin dari jenis yang berbeda yang tidak terikat dengan adanya tali pernikahan dan kepemilikan, dan juga hal ini tidak juga di sebabkan oleh syubhat atau sebuah kesamaran (M Quraisy Shihab, 2008).
3. Para mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun , wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukar karena kekeliruan.

Adapun mengenai pembagian zina dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah/pernah terikat oleh perkawinan.
2. Zina Ghairu Muhsan Zina adalah suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga.

Tafsir dan Analisis Lafadz Al-Qur'an Surah al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terdapat perbedaan penafsiran dari para mufasir mengenai ayat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tafsir Al-Wajiz : *“Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina dan segala sesuatu yang membuka jalan atau akses untuk zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang buruk yang sudah jelas keburukannya, dan zina merupakan seburuk-buruk jalan yang mengakibatkan seseorang masuk neraka, dapat terjadinya percampuran nasab dan penyakit berbahaya serta menodai kehormatan dari seseorang”* .
2. Dalam Tafsir Al -Misbah karya M Quraisy Shihab : *“Dan janganlah diantara kamu mendekati perbuatan zina dengan cara melakukan suatu hal, termasuk menghayalkannya karena dari khayalan dapat mengantarkan seseorang terjerumus dalam perbuatan zina itu, sesungguhnya zina itu termasuk suatu perbuatan yang amat keji yang melampaui batas didalam ukuran suatu apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis”*.

Analisis Lafadz:

- a. • **وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ** : Janganlah kamu mendekati zina, ini merupakan larangan secara tidak langsung dari Allah swt untuk tidak melakukan perbuatan zina karena zina lebih berat dosanya.
- b. • **الزَّوْجَىٰ** : Lafadz ini semakna dengan lafadz **فَجَرَ**, yang artinya berbuat dosa atau rusak. Adapun dalam ayat ini, lafadz **الزَّوْجَىٰ** berarti hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan, tanpa ada dasar pernikahan (akad nikah syar’i).
- c. • **فُحْشَةً** : Secara bahasa lafadz ini memiliki arti keji atau kotor. Menurut pendapat imam Al-Ishfihani Beliau menafsirkan lafadz ini kepada
- d. *“segala sesuatu yang meliputi perkataan maupun perbuatan yang sangat keji dan kotor (tidak hanya yang berhubungan dengan zina saja)”*
- e. • **وَسَاءَ سَبِيلًا** : Menurut M Quraisy Shihab lafadz tersebut menurut sebagian berarti suatu jalan yang buruk karena ia mengantarkan menuju neraka.
- f. • **سَبِيلًا** : Ibn ‘Asyur menafsirkan lafadz (**سَبِيلًا**) dalam arti suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan dari seseorang. Sementara Thabathaba’i mengartikan dengan suatu jalan yang digunakan untuk mempertahankan sebuah kehidupan.

Hukum yang Terkandung Didalam Surah al-Isra' Ayat 32

Dapat dipahami bahwasanya didalam QS Al-Isra' Ayat 32 Allah swt tidak hanya melarang seorang hambanya untuk berzina, melainkan haram juga melakukan hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina seperti: memandang disertai dengan syahwat, berbicara dengan perempuan yang bukan mahram atau perempuan asing (ajnabi) dan dilarang menyentuh, berkhawatir atau berduaan dengan yang bukan mahrom, pacaran, menonton video asusila dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali pesan moral dari turunya ayat ini, Serta didalam ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan zina ini lebih ditekankan lagi akan keharamannya. Itulah mengapa didalam redaksi ayatnya tidak

menggunakan ungkapan لَا تَأْتُوا الزَّانَاً atau dengan lafadz لَا تَزْنُوا “janganlah kamu berzina”, akan tetapi lafadz yang digunakan adalah لَا تَقْرُبُوا الزَّانَاً “janganlah kamu mendekati zina” (Yusuf, 2015). Di sini syariat memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Zina muhsan yaitu menurut jumhur ulama’ hukum bagi zina muhsan ialah dirajam sampai meninggal. Ia akan dikubur setengah badan lalu ia akan dilempar dengan batu sampai ia meninggal dunia. Hukuman rajam ini juga ini dilaksanakan oleh orang yang berwenang dan dilakukan di tempat umum seperti di masjid, balai, yang mana tempat tersebut dapat disaksikan oleh orang banyak. Menurut Abu Hanifah mengatakan selain dirajam, pezina juga harus didera sebanyak seratus kali.
2. Pelaku zina ghoiru muhsan ia dihukum dengan didera/cambuk sebanyak seratus kali lali ia diasingkan selama satu tahun. Apabila pelaku zina merupakan seorang hamba sahaya maka ia dihukum dera separuhnya yaitu sebanyak lima puluh kali dengan tanpa adanya taghrib atau pengasingan, karena agar hak hak tuan atau pemilik budak ini yang ada pada budak tidak hilang, dan pemilik budak berhak mencambuk hamba sahaya yang kedapatan berbuat zina, kemudian dilaporkan kepada hakim.

Ulama sepakat mengenai hukuman cambuk seratus kali namun hukuman berupa pengasingan ini terdapat perbedaan pendapat, ulama madzab hanafi hukum taghrib ini tidak berlaku, madzab imam malik dan imam Auza’i mengatakan bahwa taghrib hanya berlaku bagi pezina laki-laki ghoiru muhsan, untuk gadis tidak berlaku karena perempuan itu adalah aurat juga ditakutkan dapat membahayakan diri perempuan tersebut. dan menurut madzab imam syafi’i dan ahmad berpendapat setuju dengan adanya taghrib bagi pezina ghoiru muhsan.

Hukuman ini baru bisa dijatuhkan apabila perbuatan dosa itu benar-benar telah ada bukti yaitu berdasarkan kesaksian empat saksi. Apabila seorang yang menuduh orang lain berbuat zina, namun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka dalam syari’at islam ia mendapatkan hukuman yaitu berupa dera atau cambuk sebanyak delapan puluh kali. Akan tetapi menurut imam hanafi hukum zina itu bisa diterapkan dengan adanya pengakuan dari yang terkait. selain hal tersebut syarat melaksanakan hukuman zina ini ketika pezina tersebut masuk dalam beberapa kategori, yaitu: islam, berakal, dewasa, dan atas dasar pilihan sendiri, bukan karena ada unsur keterpaksaan.

Mengenai hukuman bagi terpidana kasus homoseks maka pelaku mendapatkan hukuman yaitu dirajam sampai mati, baik zina tersebut dilakukan oleh pezina muhsan atau ghoiru muhsan. Namun ada juga perbedaan diantara kalangan ulama’ Sebagian di antara para ulama mengatakan hukum bagi pezina dengan sesama jenis ialah mereka dihukum dengan cara dibakar, sedangkan sebagian lagi dengan cara dirajam sampai pelaku tersebut mati. Menurut pendapat imam Ibn Abbas, beliau berkata: "hukuman bagi zina sejenis adalah pelaku tersebut Dibawa ke bangunan atau menara yang paling tinggi, lalu dari sana dilemparkan dalam keadaan terbalik sambil dilempari batu (Jabir, 2008).

Begitulah hukuman perbuatan zina di dunia. Adapun di akhirat nanti, pezina itu akan masuk neraka jikalau ia tidak bertaubat, tidak menyesali atas perbuatannya, hal ini sebagaimana sabda Nabi saw.

إِيَّاكُمْ وَالزَّانِي فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعٌ مِّصَالٍ يَذْهَبُ الْبَهَاءُ عَنِ الْوَجْهِ وَيَقْطَعُ الرَّزْقَ وَيُسْعِطُ الرَّحْمَنَ وَيُرْجَبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ.

Artinya : "Jauhilah perbuatan zina karena di dalam zina terdapat empat perkara yaitu: Menghilangkan kewibawaan pada wajah, memutus rezeki, menjadikan allah swt murka, dan menyebabkan ia kekal di neraka."

Didalam sebuah hadist nabi Muhammad saw telah bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya : "Tidaklah orang yang telah melakukan zina ketika melakukan zina tersebut, ia dalam keadaan beriman."(Jabir, 2008)

Pesan dari Penetapan Hukum Larangan Mendekati Zina

Pesan yang terkandung didalam penetapan syariat ini adalah secara tidak langsung Allah swt, memerintahkan kepada kita untuk menjaga adab atau moral, terutama dengan apa saja yang berhubungan dengan syahwat, berhubungan dengan lawan jenis, yang mana hal tersebut akan di bahas pada bagian ini:

1. Menjaga pandangan mata.

Didalam surah an-nur ayat 30-31 menggambarkan dua sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin guna mengantisipasi atau membentengi dirinya dari berbuat zina, yaitu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Seyogyanya seorang mukmin jangan melihat sesuatu yang dapat merangsang nafsunya, jika telanjur maka ia harus segera memalingkan pandangannya kepada yang lain. Sebab, mata merupakan jendela atau pintu bagi masuknya segala informasi ke dalam hati. Pandangan merupakan sumber dari maksiat, Jika pandangan atau pendengaran terbuka bagi informasi yang buruk, maka hati akan terpengaruh olehnya, dan selanjutnya hati akan mendorong jasad untuk berbuat kejahatan sesuai dengan ketertarikannya terhadap kejahatan tersebut.

Didalam agama islam telah mengatur secara rinci mengenai aturan atau etika seseorang dalam memandang orang lain, islam memiliki batasan batasan tertentu, tentu ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan, misalnya kebolehan untuk memandang mahram, Dalam terminologi para ulama, mahram merupakan ungkapan yang merujuk pada sebuah ikatan antarindividu yang dapat menghalangi terjadinya sebuah pernikahan. Mahram terjadi bisa karena hubungan darah, sepersususan atau perkawinan (Miski, 2020).

Seorang laki laki diperkenankan untuk memandang mahram perempuannya mulai dari daerah dada ke atas, lutut ke bawah, dengan catatan tidak adanya nafsu yang terangsang. Adapun apabila menimbulkan rangsangan hawa nafsu maka tidak diperbolehkan sama sekali, agar tidak terjadi hal hal yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan zina.

Adapun mahram dari seorang perempuan adalah (Yusuf, 2015):

1. Suami
2. Bapak, kakek, Buyut, Canggih dan seterusnya.
3. Mertua laki-laki atau bapak dari suaminya.
4. Anak, cucu kandung, dan buyut seterusnya.
5. Anak tiri suami.
6. Saudara kandung.
7. Anak saudara kandung.
8. Anak saudara perempuan kandung atau keponakan.
9. Sesama wanita.
10. Seorang budak yang dimilikinya.
11. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita, ia tidak tertarik.
12. Anak kecil yang belum mengerti aurat wanita.

Islam juga memberikan aturan bagi seorang dokter untuk mengobati perempuan yang bukan mahram atau biasa disebut dengan ajnabi, Perempuan ajnabiy adalah perempuan yang halal untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, seperti sepupu, anak perempuan bibi, istri saudara, istri paman, saudara perempuan istri, bibi (Ulwan, 2011). Adapun dokter yang mengobati memiliki beberapa syarat yakni: Dokter tersebut benar-benar seorang yang bertaqwa, tidak ada dokter perempuan yang dapat menggantikan dokter laki-laki tersebut, dokter hanya diperkenankan mengobati hanya pada anggota yang boleh diobati, ketika pengobatan berlangsung harus didampingi oleh mahramnya, dan selama masih memungkinkan berobat kepada dokter muslim, tidak diperkenankan berobat pada dokter yang non islam (Mahali, 1984).

2. Memelihara Farji'.

Manusia ketika menjadi seorang pelacur, suka berbuat zina, berbuat onani, berbuat wathi' atau bersenang-senang dengan alat kelamin dan lain sebagainya adalah merupakan akibat dari tidak terkendalikannya nafsu dari farji. Akibat dari tidak terkendalikannya farji maka seseorang tersebut pada akhirnya akan mendapatkan sebuah balasan berupa siksaan yang maha dahsyat yang akan didapatkannya tidak hanya dalam dunia, melainkan diakhirat kelak. Hal ini dijelaskan langsung oleh Rasulullah saw dalam suatu hadis beliau bersabda:

إِنَّ الزَّانَةَ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْتَمَلُ فُرُوجَهُمْ نَارًا يُعْرَفُونَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يُسْحَبُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَى النَّارِ .
 كنا مرعاة سعود التصديق بون

Arti dari hadis ini ialah: "Sesungguhnya seorang pezina kelak dihari kiamat akan ditampilkan dengan farji yang dalam kondisi terbakar oleh api di neraka, orang tersebut akan dipamerkan di hadapan ummat manusia dengan farji yang berbau sangat bacin, dan ia akan ditarik kedalam neraka dengan mukan yang terseret" (Mahali, 1984). Karena hukuman bagi seseorang yang tidak bisa mengontrol nafsu farji itu sangatlah berat, maka dapat disimpulkan bahwasanya syahwat farji adalah syahwat yang paling berat di kendalikan dibandingkan dengan syahwat yang lain, yang kebanyakan orang merasa lemah, tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan, kalau tanpa di dasari iman yang tebal. Maka dari itu tahanlah dan peliharalah dengan baik-baik nafsu ini. Sebab mempertahankan nafsu birahi, apabila seseorang tersebut meninggal, maka ia tergolong

orang yang mati syahid. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah saw dalam haditsnya:

مناطق من تكلم معاك فهو شيعية ، كتاب احياء علوم الدين

Artinya : "Barangsiapa menanggung rindu dan tetap berusaha untuk terus menjauhi sesuatu yang haram, maka apabila dia meninggal, ia akan meninggal dalam keadaan syahid" (Mahali, 1984).

3. Tidak berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram.

Pengertian dari yang dimaksud dengan redaksi khalwat di sini adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahramnya , pada suatu tempat, dimana keduanya merasa aman dari pandangan orang lain, tidak seorang pun yang melihat perbuatan keduanya (Mahali, 1984). Hukum berkhawat adalah haram Karena hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi:

لا يَحْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَاءٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya : "Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, kecuali keduanya dengan ditemani mahramnya."

4. Dianjurkan menjaga kesucian diri bagi yang belum mampu menikah.

Nabi Saw. Bersabda "Wahai engkau para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah segera Karena dengan menikah itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan (perbuatan zina). Barang siapa yang belum mampu untuk hal tersebut, maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng."

Hikmah dari syariat puasa juga mengajarkan seseorang yang berpuasa untuk mensyukuri nikmat Allah Swt. Nikmat yang melimpah biasanya menghilangkan kepekaan manusia akan arti nikmat tersebut dan tidak menya dari besarnya nikmat itu, kecuali ketika nikmat itu hilang. Karena dalam syariat puasa Seseorang baru merasakan nikmat kenyang dan hilangnya dahaga ketika mereka sedang lapar atau haus. Ia akan merasa lebih bersyukur, karena laparnya mereka juga akan ingat terhadap saudara saudaranya muslim yang kurang beruntung, karena Jika dia merasa kenyang setelah lapar, hilang dahaganya setelah menahan haus seharian, pasti akan keluar dari relung hatinya sebuah ungkapan Alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah Swt.

5. Bergaul dengan lingkungan yang yang baik.

Agar seseorang terhindar/tidak terjerumus dalam perbuatan zina, maka dapat melakukan salah satu upaya yakni, dengan berkumpul dengan lingkungan yang baik. Tolak ukur berbuat baik adalah baiknya hubungan seseorang dengan orang yang paling dekat (Mukrimaa et al., 2016).

6. Anjuran menikah.

Selain melakukan usaha preventif diatas, islam juga memberikan solusi agar seseorang terhindar dari perbuatan zina, yaitu dengan anjuran menikah bagi yang sudah siap mental serta fisiknya, Dalam literatur fiqih tidak didapati aturan/regulasi/pendapat maupun anjuran yang membuat batasan usia perempuan yang boleh dinikahkan (Kadarisman & Hamidah, 2021). Agama islam tidak keberatan jika terdapat kasus

pernikahan muda, karna hanya dengan menikah suatu perbuatan yang haram dapat menjadi halal.

7. Anjuran menutup aurat agar tidak menimbulkan syahwat.

Usaha preventif agar tidak terjadinya perbuatan zina tidak hanya harus dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga oleh perempuan. Mereka harus pula menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, sebab usaha laki-laki menjaga dirinya tidak akan mempunyai arti apa-apa jika perempuan tidak mempunyai sikap yang sama. perempuan harus menutup auratnya sebab, jika aurat terbuka dapat merangsang nafsu, Maka ada pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada pula yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya (Nasrulloh & Mela, 2021).

Maka untuk menjaga moral, semua pihak harus mematuhi ajaran ini, tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat dan pemerintah termasuk media massa, baik elektronik maupun cetak. Memerangi perbuatan maksiat tidak cukup dengan slogan dan ungkapan, tetapi perlu kepada penciptaan sistem. Dan sistem yang telah diciptakan perlu diterapkan, jangan hanya tinggal dalam undang-undang dan keputusan.

Jadi, usaha preventif yang lebih utama terhadap perbuatan zina, termasuk pencegahan berjangkitnya penyakit AIDS, adalah menjaga pandangan dan kemaluan. Selain itu kaum wanita diwajibkan memakai pakaian Islami, menutup sekujur tubuhnya, dan pakaian yang dipakai itu harus longgar sehingga diharapkan agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan.

Kesimpulan dan Saran

Al-Qur'an memiliki banyak sekali kandungan didalamnya, sebanyak 6% kandungannya berisikan tentang ayat-ayat selebihnya mengandung ajaran akhlak, dan aqidah, Salah satu ayat yang memuat kandungan hukum ialah Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32, di dalamnya berisikan tentang larangan bagi seorang hamba untuk mendekati perbuatan zina.

Pesan yang terkandung didalam penetapan syariat ini adalah secara tidak langsung Allah swt, memerintahkan kepada kita untuk menjaga adab atau moral, terutama dengan apa saja yang berhubungan dengan syahwat, berhubungan dengan lawan jenis, seperti: Anjuran menjaga pandangan, Memelihara Farji', Tidak berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram, Dianjurkan berpuasa, meyibukan diri dengan berbagai macam pekerjaan positif, Bergaul dengan lingkungan yang yang baik, Dengan menikah, serta menutup aurat

Usaha preventif agar tidak terjadi perbuatan zina tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi juga oleh perempuan. Mereka harus pula menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, sebab usaha laki-laki menjaga dirinya tidak akan mempunyai arti apa-apa jika perempuan tidak mempunyai sikap yang sama. para wanita dituntut tidak hanya menjaga pandangan dan kemaluan, tetapi mereka juga harus menutup auratnya.

Daftar Pustaka

- Al Munawwir, A. W. (2015). *Kamus al-munawwir arab-indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Ali Hamdan, H., Muhammad, S. H., & Hamdan, K. (2021). Sekolah dan masyarakat dalam perspektif alquran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 11(04), 414–424.
- Hakim, M. A. (2008). Analisis pasal 284 kuhp tentang tindak pidana zina. *El-Harakah (terakreditasi)*, 8(3), 299. <https://doi.org/10.18860/el.v8i3.4602>
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Ahzhar*. Pustaka Panji Mas.
- Jabir, A. B. (2008). *Pedoman hidup muslim*. PT, Pustaka Litera Antar Nusa.
- Kadarisman, A., & Hamidah, T. (2021). Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari ' Ah Al Syathibi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 115–138.
- M Quraisy Shihab. (2008). *Tafsir al-misbah, pesan, kesan, dan keserasian al-qur'an*. Lentera Hadi.
- Mahali, A. M. (1984). *Pembinaan moral di mata al-ghazali*. BPFE.
- Miski. (2020). Nalar hermeneutis ulama hadis: larangan perempuan bepergian tanpa mahram dalam ruang sejarah pemahaman. *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, 2(1). <https://doi.org/10.46388/ijass.2020.13.1>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., Yulia Citra, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). *Menata rumah yang islami*. 6(August), 128.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus besar bahasa indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan jilbab menurut dogma agama dan budaya masyarakat (studi living qur'an surat al-ahzab ayat 59 pada masyarakat sumatera barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884>
- Neng Djubaedah. (2010). *Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia ditinjau dari hukum islam*. Kencana.
- Tamrin. (2019). Zina dalam perspektif tafsir al-qur'an. *Musawa*. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>
- Ulwan, A. N. (2011). *Ada apa dengan seks?* Gema Insani.
- Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, dan N. (2016). *Studi al-qur'an dan hadist*. Maliki Pres.
- Yusuf, K. M. (2015). *Tafsir ayat ahkam tafsir tematik ayat ahkam*.